



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1117 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1117 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS WARISNO	LAKI-LAKI	BINANGUN
2	AISAH SANTI DEWI	PEREMPUAN	BINANGUN
3	ALI HIDAYAH	LAKI-LAKI	BINANGUN
4	MINTORO	LAKI-LAKI	DANARAJA
5	ETI NURYANI	PEREMPUAN	DANARAJA
6	DHIAN ARYANI	PEREMPUAN	DANARAJA
7	SUKIRNO	LAKI-LAKI	DAWUHAN
8	SUWARMAN	LAKI-LAKI	DAWUHAN
9	ROHIMAH	PEREMPUAN	DAWUHAN
10	INDAH WIDYASTUTI	PEREMPUAN	KALISUBE
11	MULYANI	PEREMPUAN	KALISUBE
12	SAFIQ AFANDI FAHRURROZI	LAKI-LAKI	KALISUBE
13	HASTIN TRI UTAMI	PEREMPUAN	KARANGRAU
14	HERUDIN SETIAWAN	LAKI-LAKI	KARANGRAU
15	RAGIL SANGADI	LAKI-LAKI	KARANGRAU
16	WAHYU NUR HIDAYAT	LAKI-LAKI	KEDUNGGEDE
17	TRI JATMIKO	LAKI-LAKI	KEDUNGGEDE
18	DIAN MARYANI	PEREMPUAN	KEDUNGGEDE
19	WILDAN ARIFIN	LAKI-LAKI	KEDUNGUTER
20	TEGUH BARIMAN	LAKI-LAKI	KEDUNGUTER
21	KENTHI UTAMI	PEREMPUAN	KEDUNGUTER
22	KASIRAN	LAKI-LAKI	KEJAWAR
23	HERU SETYO WIBOWO	LAKI-LAKI	KEJAWAR
24	RACITA DEAVARA HAPSARI	PEREMPUAN	KEJAWAR
25	IFTINA DIYAH AYU SEKAR PALUPI	PEREMPUAN	PAPRINGAN
26	DEAN MAURILYAN PERDANA	LAKI-LAKI	PAPRINGAN
27	KHOLIFATUL HABSI	LAKI-LAKI	PAPRINGAN
28	SUJOKO	LAKI-LAKI	PASINGGANGAN
29	EKO AJI PRIYATNO	LAKI-LAKI	PASINGGANGAN
30	KOMARUDIN	LAKI-LAKI	PASINGGANGAN
31	EKO SYARIF HIDAYAT	LAKI-LAKI	PEKUNDEN
32	PRIHATMANTO	LAKI-LAKI	PEKUNDEN
33	RUDDI PAMUNGKAS, ST	LAKI-LAKI	PEKUNDEN
34	AFIKA KURNIA DEWI	PEREMPUAN	SUDAGARAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
35	NUR KHAIRUNNISA FAISAL	PEREMPUAN	SUDAGARAN
36	FIRMAN NURUL FATHONI	LAKI-LAKI	SUDAGARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH

